

DINAS PENANAMAN MODAL DPTSPWJ/IOPSDNR102U

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend, Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549 www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS DAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO I PINTU PENANAMAN MODAL DAN PELAY NOMOR & 102/IOPSDN/DPMPTSP/2025 DE PELAYANAN TERPADI I

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PI**TENTANG**AS PENANAMAN MODAI

MODAL IZIN-OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

MKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Menimbang

Mengingat

- Surat Permohonan H. ARMOS, S.Pd. Tanggal 25 Agustus 2025
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor: 421.9/102/IOPSDN/DISDIKBUD/2025 Tanggal 26 Agustus 2025

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan DAN Pdapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat DAN P Keputusan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pintu Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI Kepada

- Nama Sekolah : UPTD SDN 157 LAERUNG
- b. Pimpinan / Kepala H. ARMOS, S.Pd.
- MODAL C.N Alamat Sekolah LAERUNG KEC. MAJAULENG

Masa Berlaku Izin tanggal 26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal 27 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUAN TERPADU

Drs. DWI APRYANTO, SH., MT., M.Si

Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c NIP:: 49740411M9930301I002N PELAYANAN

DINO. Reg : 102/IOPSDN/DPMPTSP/2025 UPINTU Retribusi : Rp.0.00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU F

Catatan

- 1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah";
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

